



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kayong Utara Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp747.576.732.973,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.850.027.560,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.644.287.560,00 (satu milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.205.740.000,00 (dua puluh dua milyar dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp781.162.941.773,00 (tujuh ratus delapan puluh satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp550.543.774.844,00 (lima ratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.822.292.128,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.689.398.498,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.733.284.218,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.298.800.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp273.822.292.128,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;

- b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.870.569.413,00 (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.997.487.004,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.644.849.868,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.761.223.770,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp997.538.073,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.550.624.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (9) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.870.569.413,00 (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara; dan
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.833.348.886,00 (seratus sembilan belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.119.695.568,00 (dua belas milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.656.178.275,00 (empat milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.901.119.550,00 (delapan milyar sembilan ratus satu juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.507.205.242,00 (satu milyar lima ratus tujuh juta dua ratus lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.678.715.627,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp80.689.167,00 (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.825.994,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.091.791.104,00 (dua belas milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) sampai dengan ayat (9) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.644.849.868,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.767.686,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)..
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.755.009,00 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.816.307.454,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.021.085.719,00 (tiga milyar dua puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.608.170.000,00 (satu milyar enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.100.000,00 (tiga puluh juta seratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.802.100.000,00 (empat milyar delapan ratus dua juta seratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp423.564.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.761.223.770,00 (tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - l. tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - m. uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Uang representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.760.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (3) Tunjangan keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.522.400,00 (delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Tunjangan beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.464.800,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Uang paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp930.542.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.694.700,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
 - (8) Tunjangan alat kelengkapan lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.759.900,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (9) Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (10) Tunjangan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp310.692.970,00 (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (12) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.701.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus satu juta rupiah).
 - (13) Tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.775.435.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (14) Uang jasa pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp132.720.000,00 (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.689.398.498,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.872.910.576,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.339.475.830,00 (seratus sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.591.228.382,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.177.366.001,00 (tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.100.510.109,00 (tujuh belas milyar seratus juta lima ratus sepuluh ribu seratus sembilan rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.207.907.600,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.872.910.576,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja barang bekas dipakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.628.310.576,00 (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.360.000,00 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp204.240.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp119.339.475.830,00 (seratus sembilan belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp80.677.827.330,00 (delapan puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.882.150.000,00 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.550.710.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.728.312.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.985.441.325,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.743.475.175,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp112.870.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp204.400.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.314.790.000,00 (satu milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.591.228.382,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.764.264.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.545.242.383,00 (delapan belas milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.281.721.999.,00 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.177.366.001,00 (tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu satu rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.100.510.109,00 (tujuh belas milyar seratus juta lima ratus sepuluh ribu seratus sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.684.510.009,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.000.100,00 (empat ratus enam belas juta seratus rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp129.396.632.595,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.959.409.367,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.551.096.767,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.023.130.633,00 (dua puluh tujuh milyar dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.840.282.428,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.022.713.400,00 (satu milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) sampai dengan ayat (12) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.551.096.767,00 (delapan belas milyar lima ratus lima puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;

- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - l. belanja modal alat kesehatan kerja;
 - m. belanja modal alat peraga; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp509.603.000,00 (lima ratus sembilan juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp947.172.474,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp507.513.200,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.037.961.567,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp294.235.800,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.826.593.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.907.475.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.521.828.726,00 (enam milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp159.600.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp40.210.000,00 (empat puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.606.004.000,00 (empat milyar enam ratus enam juta empat ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.023.130.633,00 (dua puluh tujuh milyar dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.150.474.753,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp872.655.880,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.840.282.428,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.705.830.375,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.847.733.481,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.286.718.572,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

19. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp11.567.002.983,00 (sebelas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan Rp89.655.531.351,00 (delapan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tigas ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.912.722.551,00 (satu milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.742.808.800,00 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp33.586.208.800,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp35.586.208.800,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

- b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.586.208.800,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

23. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 41 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II Pasal 41 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 10



Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.585.938.401	39.585.938.401	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	7.522.750.033	7.522.750.033	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	58.425.000	58.425.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	58.425.000	58.425.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	58.425.000	58.425.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.262.543.044	1.262.543.044	0	0 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.262.543.044	1.262.543.044	0	0 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.262.543.044	1.262.543.044	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	9.675.000	9.675.000	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	9.675.000	9.675.000	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	9.675.000	9.675.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	205.900.000	205.900.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	205.900.000	205.900.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	205.900.000	205.900.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.320.336.753	2.320.336.753	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.320.336.753	2.320.336.753	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.320.336.753	2.320.336.753	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	120.000.000	120.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.760.750.036	1.760.750.036	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.760.750.036	1.760.750.036	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.760.750.036	1.760.750.036	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	938.009.000	938.009.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	938.009.000	938.009.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	938.009.000	938.009.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	847.111.200	847.111.200	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	847.111.200	847.111.200	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	847.111.200	847.111.200	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.019.417.417	13.019.417.417	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.464.280.683	1.464.280.683	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.414.942.100	1.414.942.100	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.414.942.100	1.414.942.100	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000	1.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	39.112.033	39.112.033	0	0 %
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	7.144.875	7.144.875	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	307.969	307.969	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	31.659.189	31.659.189	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000	2.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.226.550	7.226.550	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.226.550	7.226.550	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	11.470.136.734	11.470.136.734	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.180.136.734	11.180.136.734	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.180.136.734	11.180.136.734	0	0 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	270.000.000	270.000.000	0	0 %
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	270.000.000	270.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	85.000.000	85.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	85.000.000	85.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	85.000.000	85.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.344.706.067	2.344.706.067	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.344.706.067	2.344.706.067	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.344.706.067	2.344.706.067	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.344.706.067	2.344.706.067	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.699.064.884	16.699.064.884	0	0 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	61.875.000	61.875.000	0	0 %
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	61.875.000	61.875.000	0	0 %
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	61.875.000	61.875.000	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	1.917.854.247	1.917.854.247	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.917.854.247	1.917.854.247	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.917.854.247	1.917.854.247	0	0 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000	35.000.000	0	0 %
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000	600.890.000	0	0 %
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000	600.890.000	0	0 %
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	600.890.000	600.890.000	0	0 %
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000	35.470.000	0	0 %
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000	35.470.000	0	0 %
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.470.000	35.470.000	0	0 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.000.000	32.000.000	0	0 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	32.000.000	32.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	32.000.000	32.000.000	0	0 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.082.000	22.082.000	0	0 %
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	16.832.000	16.832.000	0	0 %
4.1.04.13.01.0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	16.832.000	16.832.000	0	0 %
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	5.250.000	5.250.000	0	0 %
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.250.000	5.250.000	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.593.893.637	8.593.893.637	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.593.893.637	8.593.893.637	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.593.893.637	8.593.893.637	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	684.140.767.012	684.140.767.012	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	652.322.083.000	652.322.083.000	0	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	604.202.374.000	604.202.374.000	0	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.024.213.000	24.024.213.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.974.078.000	8.974.078.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0	0	0	0 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.703.885.000	3.703.885.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	0	0	0 %
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	0	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.830.215.000	8.830.215.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	597.209.000	597.209.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0	0	0	0 %
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0	0	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.918.826.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	445.774.205.000	445.774.205.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	445.774.205.000	445.774.205.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91.452.500.000	91.452.500.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	599.134.000	599.134.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20.511.086.000	20.511.086.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	17.240.761.000	17.240.761.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.797.020.000	1.797.020.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.777.306.000	3.777.306.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	776.129.000	776.129.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.016.844.000	2.016.844.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.785.841.000	5.785.841.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.851.590.000	4.851.590.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.332.344.000	5.332.344.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.532.365.000	5.532.365.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.590.942.000	6.590.942.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.379.431.000	3.379.431.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0	0	0	0 %
4.2.01.01.03.0056	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	9.961.707.000	9.961.707.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	42.951.456.000	42.951.456.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	24.720.442.000	24.720.442.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.521.000.000	1.521.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.973.180.000	2.973.180.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.868.800.000	1.868.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	207.300.000	207.300.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.688.496.000	8.688.496.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	219.678.000	219.678.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.659.744.000	1.659.744.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0	0	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	360.216.000	360.216.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	732.600.000	732.600.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.356.742.000	7.356.742.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	7.356.742.000	7.356.742.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	7.356.742.000	7.356.742.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	40.762.967.000	40.762.967.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	40.762.967.000	40.762.967.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	40.762.967.000	40.762.967.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.818.684.012	31.818.684.012	0	0 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	31.818.684.012	31.818.684.012	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.818.684.012	31.818.684.012	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	23.495.501.548	23.495.501.548	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.323.182.464	8.323.182.464	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.637.546.417	23.850.027.560	1.212.481.143	5 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	431.806.417	1.644.287.560	1.212.481.143	281 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	431.806.417	1.644.287.560	1.212.481.143	281 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	431.806.417	1.644.287.560	1.212.481.143	281 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	431.806.417	1.644.287.560	1.212.481.143	281 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.205.740.000	22.205.740.000	0	0 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	22.205.740.000	22.205.740.000	0	0 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	22.205.740.000	22.205.740.000	0	0 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	22.205.740.000	22.205.740.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	746.364.251.830	747.576.732.973	1.212.481.143	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	568.139.329.108	550.543.774.844	(17.595.554.264)	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	268.177.727.644	273.822.292.128	5.644.564.484	2 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	163.537.681.102	166.870.569.413	3.332.888.311	2 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	116.880.443.755	119.833.348.886	2.952.905.131	3 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	109.671.681.474	112.624.586.605	2.952.905.131	3 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	7.208.762.281	7.208.762.281	0	0 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.294.024.538	12.119.695.568	(174.328.970)	1 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.454.181.995	11.279.853.025	(174.328.970)	2 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	839.842.543	839.842.543	0	0 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.693.036.300	4.656.178.275	(36.858.025)	1 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.693.036.300	4.656.178.275	(36.858.025)	1 %
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.593.951.200	8.901.119.550	307.168.350	4 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.809.220.200	8.116.388.550	307.168.350	4 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	784.731.000	784.731.000	0	0 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.410.432.942	1.507.205.242	96.772.300	7 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.410.432.942	1.507.205.242	96.772.300	7 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.494.113.426	7.678.715.627	184.602.201	2 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.975.662.267	7.160.264.468	184.602.201	3 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	518.451.159	518.451.159	0	0 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	78.159.935	80.689.167	2.529.232	3 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	77.038.955	79.568.187	2.529.232	3 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.120.980	1.120.980	0	0 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.727.902	1.825.994	98.092	6 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.597.970	1.696.062	98.092	6 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	129.932	129.932	0	0 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.091.791.104	12.091.791.104	0	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.933.210.000	11.933.210.000	0	0 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	158.581.104	158.581.104	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	51.997.487.004	51.997.487.004	0	0 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.317.302.604	49.317.302.604	0	0 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	47.341.088.804	47.341.088.804	0	0 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.976.213.800	1.976.213.800	0	0 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.680.184.400	2.680.184.400	0	0 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.370.084.926	2.370.084.926	0	0 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	310.099.474	310.099.474	0	0 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.233.608.695	35.644.849.868	411.241.173	1 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	378.767.686	378.767.686	0	0 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	4.000.000	4.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.295.000	18.295.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	106.472.686	106.472.686	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000	2.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	48.000.000	48.000.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	564.755.009	564.755.009	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	2.248.172	2.248.172	0	0 %
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	562.006.837	562.006.837	0	0 %
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000	500.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	24.720.442.000	24.816.307.454	95.865.454	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	24.720.442.000	24.816.307.454	95.865.454	0 %
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.973.180.000	3.021.085.719	47.905.719	2 %
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.973.180.000	3.021.085.719	47.905.719	2 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.521.000.000	1.608.170.000	87.170.000	6 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.521.000.000	1.608.170.000	87.170.000	6 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.100.000	30.100.000	0	0 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	30.100.000	30.100.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.622.200.000	4.802.100.000	179.900.000	4 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.303.900.000	3.372.700.000	68.800.000	2 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	915.210.000	1.026.310.000	111.100.000	12 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	403.090.000	403.090.000	0	0 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	423.164.000	423.564.000	400.000	0 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	114.264.000	114.264.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	308.900.000	309.300.000	400.000	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.860.788.770	13.761.223.770	1.900.435.000	16 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000	641.760.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	641.760.000	641.760.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400	85.522.400	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.522.400	85.522.400	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800	77.464.800	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.464.800	77.464.800	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	48.132.000	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	48.132.000	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000	930.542.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	930.542.000	930.542.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700	68.694.700	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.694.700	68.694.700	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900	51.759.900	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	51.759.900	51.759.900	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000	3.150.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000	3.150.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970	310.692.970	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.692.970	310.692.970	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.876.000.000	3.701.000.000	825.000.000	29 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	143.000.000	143.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.724.000.000	3.549.000.000	825.000.000	30 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.700.000.000	3.775.435.000	1.075.435.000	40 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.700.000.000	3.775.435.000	1.075.435.000	40 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000	132.720.000	0	0 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	132.720.000	132.720.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	997.538.073	997.538.073	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	235.000.000	235.000.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	235.000.000	235.000.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	315.290.833	315.290.833	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	315.290.833	315.290.833	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	415.773.000	415.773.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	415.773.000	415.773.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.214.240	25.214.240	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	25.214.240	25.214.240	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.240.000	6.240.000	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.240.000	6.240.000	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000	20.000	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	20.000	20.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.550.624.000	1.550.624.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000	202.624.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	202.624.000	202.624.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.348.000.000	1.348.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.348.000.000	1.348.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	291.929.517.246	268.689.398.498	(23.240.118.748)	8 %
5.1.02.01	Belanja Barang	44.493.818.004	46.872.910.576	2.379.092.572	5 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	44.249.218.004	46.628.310.576	2.379.092.572	5 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.114.057.245	1.608.658.033	(505.399.212)	24 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	124.743.500	124.743.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.924.476.093	4.309.055.093	384.579.000	10 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.955.000	3.955.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	73.648.000	73.648.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	9.779.000	447.929.000	438.150.000	4.481 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	764.211.000	741.687.000	(22.524.000)	3 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.512.781.537	2.564.563.806	51.782.269	2 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	901.724.300	909.236.300	7.512.000	1 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.787.784.500	3.082.775.187	294.990.687	11 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.535.416.800	1.654.840.800	119.424.000	8 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.060.514.450	5.270.470.018	209.955.568	4 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	286.632.500	332.352.500	45.720.000	16 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	621.664.600	700.296.600	78.632.000	13 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.740.239.696	1.808.810.196	68.570.500	4 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.147.580.400	4.165.420.400	17.840.000	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	414.835.500	424.705.500	9.870.000	2 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.119.600	35.119.600	0	0 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	104.270.000	1.770.000	(102.500.000)	98 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.273.546.120	1.273.546.120	0	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.944.888.663	3.131.076.663	186.188.000	6 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	72.000.000	72.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	155.755.000	154.021.000	(1.734.000)	1 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	172.186.000	172.186.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.440.192.300	8.414.441.860	974.249.560	13 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.807.404.400	2.959.170.600	151.766.200	5 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	299.824.000	336.464.000	36.640.000	12 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	764.597.500	680.827.500	(83.770.000)	11 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	125.200.000	125.200.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	180.708.000	180.708.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	319.641.000	319.641.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	202.265.000	221.415.000	19.150.000	9 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	62.000.000	62.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.920.000	56.920.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	21.780.000	21.780.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.600.000	7.600.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.368.300	56.368.300	0	0 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	82.090.000	82.090.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	40.818.000	40.818.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	40.360.000	40.360.000	0	0 %
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	40.360.000	40.360.000	0	0 %
5.1.02.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	204.240.000	204.240.000	0	0 %
5.1.02.01.03.0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	204.240.000	204.240.000	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	126.277.667.750	119.339.475.830	(6.938.191.920)	5 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	89.727.605.425	80.677.827.330	(9.049.778.095)	10 %
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.200.000	19.200.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.752.150.000	2.032.900.000	280.750.000	16 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.311.747.000	8.522.398.200	210.651.200	3 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.350.050.000	2.369.850.000	1.019.800.000	76 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	374.700.000	374.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	173.434.920	186.034.920	12.600.000	7 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	125.800.000	125.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	625.300.000	625.300.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.056.328.000	7.265.680.000	209.352.000	3 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	26.344.020.780	15.160.358.577	(11.183.662.203)	42 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	102.120.000	102.120.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	501.150.000	501.150.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	944.400.000	944.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	83.000.000	83.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	59.940.000	74.740.000	14.800.000	25 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	40.350.000	40.350.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	199.848.000	199.848.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	151.500.000	151.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.870.958.000	25.940.630.000	69.672.000	0 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	19.500.000	19.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.812.088.000	1.831.278.000	19.190.000	1 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	469.000.000	491.200.000	22.200.000	5 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.154.098.720	1.154.098.720	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	338.100.000	338.100.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	283.896.000	283.896.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	17.350.000	30.150.000	12.800.000	74 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	39.480.000	39.480.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	9.435.500	9.435.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	254.370.000	254.370.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	11.273.500	11.273.500	0	0 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.005.763.000	1.048.363.000	42.600.000	4 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	67.658.000	67.658.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	108.000.000	108.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	877.750.000	910.650.000	32.900.000	4 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	3.000.000	3.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0058	Belanja Jasa Penyelaman	5.000.000	5.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	72.450.000	82.200.000	9.750.000	13 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.916.504.105	3.991.203.513	74.699.408	2 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	242.480.000	242.480.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.954.278.900	1.975.108.400	20.829.500	1 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	61.466.000	62.016.000	550.000	1 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	390.250.000	400.250.000	10.000.000	3 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.503.417.000	2.536.537.000	33.120.000	1 %
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0	37.620.000	37.620.000	100 %
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	18.882.150.000	18.882.150.000	0	0 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	18.882.150.000	18.882.150.000	0	0 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	8.000.000	139.500.000	131.500.000	1.644 %
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4.000.000	135.500.000	131.500.000	3.288 %
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.182.880.000	3.550.710.000	367.830.000	12 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.105.950.000	3.453.780.000	347.830.000	11 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.830.000	6.830.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	48.200.000	48.200.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	21.900.000	21.900.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	20.000.000	20.000.000	100 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.530.372.000	1.728.312.000	197.940.000	13 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.004.292.000	971.792.000	(32.500.000)	3 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.200.000	149.800.000	132.600.000	771 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	508.880.000	606.720.000	97.840.000	19 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.888.626.325	10.985.441.325	96.815.000	1 %
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	108.000.000	108.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	161.604.800	161.604.800	0	0 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	11.200.000	19.200.000	8.000.000	71 %
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.607.950.000	2.635.950.000	28.000.000	1 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.678.000.000	1.678.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	179.185.000	0	(179.185.000)	100 %
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	550.000.000	550.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000	200.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.457.125	50.457.125	0	0 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	178.000.000	184.000.000	6.000.000	3 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.551.229.400	1.551.229.400	0	0 %
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.132.500.000	1.147.500.000	15.000.000	1 %
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	199.500.000	199.500.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.342.000.000	1.583.000.000	241.000.000	18 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	880.000.000	880.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	59.000.000	37.000.000	(22.000.000)	37 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	478.574.000	1.743.475.175	1.264.901.175	264 %
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	223.900.000	223.900.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000	51.496.000	(48.504.000)	49 %
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	54.674.000	1.188.894.175	1.134.220.175	2.075 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0	179.185.000	179.185.000	100 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	112.870.000	112.870.000	0	0 %
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	10.800.000	10.800.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	102.070.000	102.070.000	0	0 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	192.800.000	204.400.000	11.600.000	6 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	192.800.000	204.400.000	11.600.000	6 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.273.790.000	1.314.790.000	41.000.000	3 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	485.268.000	567.268.000	82.000.000	17 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	84.000.000	84.000.000	100 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	573.500.000	448.500.000	(125.000.000)	22 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	215.022.000	215.022.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.788.411.382	32.591.228.382	(24.197.183.000)	43 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.754.114.000	2.764.264.000	10.150.000	0 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	132.139.000	142.289.000	10.150.000	8 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.099.544.800	1.099.544.800	0	0 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	260.004.000	260.004.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	312.303.200	312.303.200	0	0 %
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	600.000	600.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.630.000	91.630.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	262.970.000	262.970.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	4.650.000	4.650.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	367.280.000	367.280.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	222.993.000	222.993.000	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.865.326.383	18.545.242.383	(24.320.084.000)	57 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.197.187.383	4.312.647.383	115.460.000	3 %
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.460.847.000	14.025.303.000	(24.435.544.000)	64 %
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	105.300.000	105.300.000	0	0 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	101.992.000	101.992.000	0	0 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.168.970.999	11.281.721.999	112.751.000	1 %
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	11.168.970.999	11.281.721.999	112.751.000	1 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	28.632.122.401	34.177.366.001	5.545.243.600	19 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.632.122.401	34.177.366.001	5.545.243.600	19 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.409.237.801	15.776.318.401	367.080.600	2 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.222.884.600	18.401.047.600	5.178.163.000	39 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.129.590.109	17.100.510.109	(29.080.000)	0 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.684.510.009	16.684.510.009	0	0 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	141.600.000	141.600.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	6.672.910.009	6.672.910.009	0	0 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.860.000.000	9.860.000.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	445.080.100	416.000.100	(29.080.000)	7 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	445.080.100	416.000.100	(29.080.000)	7 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.207.907.600	17.207.907.600	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.207.907.600	17.207.907.600	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.207.907.600	17.207.907.600	0	0 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	6.733.284.218	6.733.284.218	0	0 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.086.868.818	6.086.868.818	0	0 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.212.589.000	2.212.589.000	0	0 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.583.935.000	1.583.935.000	0	0 %
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	628.654.000	628.654.000	0	0 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.065.572.000	1.065.572.000	0	0 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	324.750.000	324.750.000	0	0 %
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	740.822.000	740.822.000	0	0 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.808.707.818	2.808.707.818	0	0 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.808.707.818	2.808.707.818	0	0 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400	646.415.400	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400	646.415.400	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	646.415.400	646.415.400	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.298.800.000	1.298.800.000	0	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	598.800.000	598.800.000	0	0 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	508.800.000	508.800.000	0	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	508.800.000	508.800.000	0	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	97.600.890.650	129.396.632.595	31.795.741.945	33 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	3.959.409.367	3.959.409.367	100 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0	3.959.409.367	3.959.409.367	100 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0	433.250.000	433.250.000	100 %
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0	337.050.000	337.050.000	100 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0	96.200.000	96.200.000	100 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	0	3.526.159.367	3.526.159.367	100 %
5.2.01.01.03.0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	0	2.822.239.367	2.822.239.367	100 %
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	0	703.920.000	703.920.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.028.830.141	18.551.096.767	5.522.266.626	42 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	509.603.000	509.603.000	0	0 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	138.634.000	138.634.000	0	0 %
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	137.034.000	137.034.000	0	0 %
5.2.02.01.01.0006	Belanja Modal Asphalt Equipment	1.600.000	1.600.000	0	0 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	370.969.000	370.969.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.01.03.0001	Belanja Modal Alat Penarik	355.000.000	355.000.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	1.969.000	1.969.000	0	0 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	14.000.000	14.000.000	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	357.172.474	947.172.474	590.000.000	165 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	184.037.474	774.037.474	590.000.000	321 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	400.000.000	400.000.000	100 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.020.000	225.020.000	190.000.000	543 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	149.017.474	149.017.474	0	0 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	4.200.000	4.200.000	0	0 %
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	4.200.000	4.200.000	0	0 %
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	168.935.000	168.935.000	0	0 %
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	168.935.000	168.935.000	0	0 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.900.000	3.900.000	0	0 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	3.900.000	3.900.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.950.000	1.950.000	0	0 %
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.950.000	1.950.000	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	717.513.200	507.513.200	(210.000.000)	29 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	717.513.200	507.513.200	(210.000.000)	29 %
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	242.519.200	242.519.200	0	0 %
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	216.194.000	6.194.000	(210.000.000)	97 %
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	258.800.000	258.800.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	905.490.967	1.037.961.567	132.470.600	15 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	73.136.800	90.479.200	17.342.400	24 %
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	4.000.000	4.000.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.652.000	8.652.000	0	0 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	60.484.800	76.327.200	15.842.400	26 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	416.797.567	522.625.767	105.828.200	25 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	77.879.500	120.734.500	42.855.000	55 %
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	500.000	500.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	55.855.000	55.855.000	0	0 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	136.112.467	182.607.667	46.495.200	34 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	62.927.600	62.927.600	0	0 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	64.023.000	80.501.000	16.478.000	26 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	19.500.000	19.500.000	0	0 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	415.556.600	424.856.600	9.300.000	2 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	105.101.600	114.401.600	9.300.000	9 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	121.380.000	121.380.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	67.690.000	67.690.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.720.000	6.720.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	79.300.000	79.300.000	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	35.365.000	35.365.000	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	127.335.800	294.235.800	166.900.000	131 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	88.065.800	243.065.800	155.000.000	176 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	23.938.000	23.938.000	0	0 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	64.127.800	64.127.800	0	0 %
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	155.000.000	155.000.000	100 %
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	39.270.000	51.170.000	11.900.000	30 %
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	39.270.000	51.170.000	11.900.000	30 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.807.039.000	1.826.593.000	19.554.000	1 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0	3.800.000	3.800.000	100 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0	2.100.000	2.100.000	100 %
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0	1.700.000	1.700.000	100 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.807.039.000	1.822.793.000	15.754.000	1 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.807.039.000	1.822.793.000	15.754.000	1 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.596.075.000	1.907.475.000	311.400.000	20 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	105.300.000	416.700.000	311.400.000	296 %
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0	212.320.000	212.320.000	100 %
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	105.300.000	105.300.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0	99.080.000	99.080.000	100 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	190.775.000	190.775.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	190.775.000	190.775.000	0	0 %
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.659.886.700	6.521.828.726	4.861.942.026	293 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.201.688.266	1.279.856.266	78.168.000	7 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.121.562.766	1.199.730.766	78.168.000	7 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.125.500	20.125.500	0	0 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	458.198.434	5.241.972.460	4.783.774.026	1.044 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	33.214.800	33.214.800	0	0 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	301.984.000	540.758.026	238.774.026	79 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	116.399.634	116.399.634	0	0 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.600.000	4.551.600.000	4.545.000.000	68.864 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	109.600.000	159.600.000	50.000.000	46 %
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	109.600.000	159.600.000	50.000.000	46 %
5.2.02.11.01.0001	Belanja Modal Optik	54.600.000	54.600.000	0	0 %
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	55.000.000	105.000.000	50.000.000	91 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	400.000.000	0	(400.000.000)	100 %
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	400.000.000	0	(400.000.000)	100 %
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	400.000.000	0	(400.000.000)	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	40.210.000	40.210.000	0	0 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	40.210.000	40.210.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	19.040.000	19.040.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	660.000	660.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	3.300.000	3.300.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	16.330.000	16.330.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	880.000	880.000	0	0 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	189.000.000	189.000.000	0	0 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	189.000.000	189.000.000	0	0 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	165.000.000	165.000.000	0	0 %
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	24.000.000	24.000.000	0	0 %
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.606.004.000	4.606.004.000	0	0 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.606.004.000	4.606.004.000	0	0 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.606.004.000	4.606.004.000	0	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.143.688.230	27.023.130.633	20.879.442.403	340 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.271.032.350	26.150.474.753	20.879.442.403	396 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.954.378.518	25.833.820.921	20.879.442.403	421 %
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	99.900.000	99.900.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.900.000.000	4.784.394.561	2.884.394.561	152 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.276.362.400	19.271.410.242	17.995.047.842	1.410 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	282.552.200	282.552.200	0	0 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.048.064.000	1.048.064.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	347.499.918	347.499.918	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	316.653.832	316.653.832	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	316.653.832	316.653.832	0	0 %
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0	0	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	872.655.880	872.655.880	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	872.655.880	872.655.880	0	0 %
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	36.000.000	36.000.000	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	836.655.880	836.655.880	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.405.658.879	77.840.282.428	1.434.623.549	2 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36.855.506.826	37.705.830.375	850.323.549	2 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	33.982.791.205	34.210.378.067	227.586.862	1 %
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	32.456.629.183	32.684.216.045	227.586.862	1 %
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	365.800.000	365.800.000	0	0 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.160.362.022	1.160.362.022	0	0 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.872.715.621	3.495.452.308	622.736.687	22 %
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.784.315.621	3.407.052.308	622.736.687	22 %
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	88.400.000	88.400.000	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.263.433.481	35.847.733.481	584.300.000	2 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	24.388.397.950	24.572.697.950	184.300.000	1 %
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	200.000.000	384.300.000	184.300.000	92 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	24.188.397.950	24.188.397.950	0	0 %
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	266.937.531	266.937.531	0	0 %
5.2.04.02.03.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	266.937.531	266.937.531	0	0 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.067.648.000	5.467.648.000	400.000.000	8 %
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	5.067.648.000	5.067.648.000	0	0 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	400.000.000	400.000.000	100 %
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.540.450.000	5.540.450.000	0	0 %
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	283.450.000	283.450.000	0	0 %
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.257.000.000	5.257.000.000	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.286.718.572	4.286.718.572	0	0 %
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.286.718.572	4.286.718.572	0	0 %
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	4.286.718.572	4.286.718.572	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.022.713.400	1.022.713.400	0	0 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	227.500.000	227.500.000	0	0 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	227.500.000	227.500.000	0	0 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	227.500.000	227.500.000	0	0 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	403.385.000	403.385.000	0	0 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	403.385.000	403.385.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	318.385.000	318.385.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	391.828.400	391.828.400	0	0 %
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	391.828.400	391.828.400	0	0 %
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	391.828.400	391.828.400	0	0 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.567.002.983	11.567.002.983	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.567.002.983	11.567.002.983	0	0 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.567.002.983	11.567.002.983	0	0 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.567.002.983	11.567.002.983	0	0 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.567.002.983	11.567.002.983	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	89.655.531.351	89.655.531.351	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.912.722.551	1.912.722.551	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	752.275.003	752.275.003	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	752.275.003	752.275.003	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	752.275.003	752.275.003	0	0 %

Lampiran I : Peraturan Bupati Kayong Utara
 Nomor : 10 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Maret 2022

KABUPATEN KAYONG UTARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.160.447.548	1.160.447.548	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.160.447.548	1.160.447.548	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.160.447.548	1.160.447.548	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	87.742.808.800	87.742.808.800	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.742.808.800	87.742.808.800	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.742.808.800	87.742.808.800	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.742.808.800	87.742.808.800	0	0 %
	Jumlah Belanja	766.962.754.092	781.162.941.773	14.200.187.681	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	(20.598.502.262)	(33.586.208.800)	(12.987.706.538)	-63 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	22.598.502.262	35.586.208.800	12.987.706.538	57 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	20.598.502.262	33.586.208.800	12.987.706.538	63 %

